



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Pulau Haruku di Pelauw, Kabupaten Maluku Tengah dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK.8101133107710XXX,TTL, Pelauw 31 Juni 1971, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, Nik.81011336006740001,TTL Pelauw, 21 Juni 1974, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Pelauw, Kecamatan Pulauw, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA Ab, tanggal 19 Maret 2020, dengan alasan-alasan/ dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal.Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 Nopember 1988;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 5 orang anak masing-masing bernama ;
 - 2.1. Anak I;
 - 2.2. Anak II;
 - 2.3. Anak III;
 - 2.4. Anak IV;
 - 2.5. Anak V;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hi.Bansa Latuconsina selaku petugas nikah dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung selaku Ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat dan telah di bayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Samayang Talaohu dan Basaripu Angkotasan;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 Nopember 1988, sesuai Syariat Islam ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Saksi-saksi :

1., umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .. , Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Pelauw pada tanggal 12 Februari 2003 atas persetujuan kedua belah pihak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah statusnya Perjaka dan Perawan;

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama talabdin Latuconsina selaku Ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan ialah Ibrahim Latuconsina selaku Petugas Nikah;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang masing-masing bernama bapak M.Salba Latuconsina dan Bpk. Sumba Ali Latuponu;
 - Bahwa yang maskawin pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah berupa seperangkat alat shalat dan di bayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama dalam pernikahan memiliki 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
 - Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;
2., umur tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Pelauw pada tanggal 12 Februari 2003 atas persetujuan kedua belah pihak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah statusnya Perjaka dan Perawan;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama Talabdin Latuconsina selaku Ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan ialah Ibrahim Latuconsina selaku Petugas Nikah;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang masing-masing bernama bapak M.Salba Latuconsina dan Bpk. Sumba Ali Latuponu;
- Bahwa maskawin pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok permohonan dalam perkara ini adalah permohonan Istbat Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinan mereka diistbatkan sehingga para

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini adalah sebagaimana posita nomor 1 sampai dengan 6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1988 telah terjadi pernikahan di Desa Pelauw antara **Pemohon I** (Pemohon I) dengan seorang perempuan **Pemohon II** (Pemohon II) yang dilaksanakan dihadapan Penghulu Masjid, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung;
3. Bahwa saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Samayang Talaohu dan Bpk. Basaripu Angkotasan;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (dua) orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
8. Bahwa selama perkawinan sampai dengan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah sesuai dengan Hukum Munakahat dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka tersebut yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Pelauw, pada tanggal 10 Nopember 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1988 pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratusan enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Syaukany, MHI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Sitti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Drs.H.M.Syaukany, M.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Sitti Rohani Samal

Hal 9 dari 11 hal.Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. BACHTIAR

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)